**RENCANA JUDUL:**

**PERANAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG (STUDI KASUS TUDUHAN DUMPING KOREA SELATAN TERHADAP PRODUK EKSPOR KERTAS INDONESIA)**

1. **Latar Belakang Masalah**

Globalisasi telah membuat perkembangan perdagangan terutama perdagangan internasional saat ini telah melaju dengan sangat pesat dimana negara-negara didunia telah menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial dan telah mengarah pada pola perdagangan bebas. Pola perdagangan bebas inilah yang akan semakin membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif begitu juga sebaliknya. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar dari negara lain.[[1]](#footnote-1)

Maka dari itu, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional demi mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional. Dibentuklah GATT *(General Agreement on Tarrifs and Trade)* yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1947, dimana dalam dokumen tersebut terkandung suatu perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan perdagangan antar negara. Seiring dengan berjalannya waktu, GATT disempurnakan melalui berbagai putaran perundingan. Putaran perundingan terakhir yaitu Putaran Uruguay (1986-1994) yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Dengan terbentuknya WTO pada 1 Januari 1995, maka organisasi inilah yang akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional selanjutnya.[[2]](#footnote-2)

Mekanisme pasar yang semakin terbuka dan bebas itulah, hal tersebut selalu diwarnai oleh persaingan perdagangan yang tinggi. Akibat dari persaingan inilah yang menimbulkan terjadinya permasalahan atau sengketa dagang antara negara-negara, suatu sengketa dapat terjadi apabila ada suatu pertetantangan, misalnya karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan WTO *(World Trade Organization)* yang menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Tindakan persaingan antar pelaku usaha ini tidak jarang mendorong dilakukannya persaingan curang dan tidak adil, baik dalam bentuk harga maupun non harga. Dalam bentuk harga misalnya, terjadi diskriminasi harga yang dikenal dengan istilah *dumping. Dumping* merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat nontarif *(non-tariffs barriers)*.

*Dumping* merupakan tindakan pengekspor yang menjual barang ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal barang sejenis di pasar domestik negara pengeskpor.[[3]](#footnote-3) Praktik *Dumping* dinilai merupakan praktek dagang yang tidak adil karena akan menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor dan akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis yang berada dalam negeri karena banjirnya produk-produk dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri sehingga akan mengakibatkan produk serupa kalah saing. Tindakan dumping tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap perekonomian suatu negara.[[4]](#footnote-4)

Oleh karena itu, demi melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, setiap negara memerlukan perlindungan yang memadai, maka terciptalah suatu instrumen ketentuan perdagangan yang dikenal dengan istilah *Anti-dumping* yang diatur melalui Persetujuan *Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article IV of GATT 1994)* sebagai tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang melakukan *dumping* berupa pengenaan bea masuk sebagai upaya antisipasi adanya praktik *Dumping.*

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan dunia yang secara khusus mengatur dan memfasilitasi permasalahan perdagangan antar negara yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan memberikan putusan penyelesaian bagi para anggotanya, perannya pun akan lebih meningkat dibandingkan dengan GATT, antara lain yakni mengawasi praktik perdagangan internasional dengan cara reguler dan meninjau kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya melalui prosedur notifikasi. Disamping itu, WTO juga berperan sebagai forum penyelesaian sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi permasalahan sengketa perdagangan yang terjadi.

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa yang independen dan mampu menjamin pemenuhan hak yang adil bagi tiap anggota menjadi semakin penting. Baik Indonesia maupun Korea Selatan sangat berkepentingan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal dari keberadaan sistem penyelesaian sengketa WTO.

Sistem penyelesaian sengketa dalam WTO merupakan salah satu elemen terpenting dalam WTO. Dari sekian banyak bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikenal dunia perdangangan internasional, WTO lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan damai, yakni melalui mekanisme konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan perdagangan internasional yang terjadi. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, ditekankan kembali prinsip *rule of law* agar terciptanya sistem perdagangan yang dapat memberikan keamanan, transparansi dan prediktabilitas bagi pelaku usaha.

Sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki tujuan utama untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral (pasal 3.2 DSU) yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar, sejalan dengan penerapan berbagai peraturan dan regulasi dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan. Sejak diperkenalkam pertama kali pada tahun 1995, baik negara maju maupun negara berkembang telah memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa WTO guna menyelesaikan berbagai kasus sengketa dagang mereka.[[5]](#footnote-5)

Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara anggota WTO. Ini artinya dengan keikutsertaan Indonesia dan Korea Selatan kedalam WTO maka Indonesia dan Korea Selatan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam WTO termasuk juga memanfaatkan sebaik-baiknya lembaga ini untuk kepentingan perdagangan.

Dalam kaitannya dengan hubungan perdagangan Korsel dan Indonesia, sebenarnya kedua negara dalam konteks hubungan bilateral berada pada posisi yang saling melengkapi. Korsel membutuhkan Indonesia untuk pasokan *natural resources* seperti mineral, minyak dan gas bumi lalu tenaga kerja dan pangsa pasar Indonesia yang besar. Sementara itu Indonesia memerlukan produk-produk teknologi dan modal/investasi dari Korea Selatan.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan sudah sejak lama terkait dalam sebuah koneksi yang saling menguntungkan. Kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Korea dalam bidang migas, antara lain pengembangan Blok Madura dan Poleng yang merupakan kerja sama PT Pertamina dan Kodeco serta PT Pertamina dan SK Energy yang berkolaborasi di hilir migas. Beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan di masa depan, antara lain pengembangan dimetil eter (DME) sebagai minyak baru, pengembangan lapangan migas marjinal, CBM, batu bara dan penelitian bersama biofuel generasi kedua.[[6]](#footnote-6)

Permasalahan terjadi ketika pada tanggal 30 September 2002, Indonesia terlibat dalam kasus pengenaan bea masuk *Anti-Dumping* pada produk kertasnya. Indonesia dituduh telah melakukan praktek *Dumping* terhadap produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Awal mula kasus ini terjadi ketika para pelaku usaha kertas Korea Selatan mengajukan petisi *anti-dumping* terhadap produk kertas Indonesia kepada *Korea Trade Commission* (KTC).Terdapat 16 jenis produk kertas yang dikenai tuduhan *dumping* yang tergolong dalam kelompok *uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose and carbon paper, self copy paper and other copying*. Adapun perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte. Ltd.[[7]](#footnote-7)

Pada 9 Mei 2003, KTC mengenakan BMAD sementara dengan besaran untuk PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51, 61%, PT. Pindo Deli 11,65%, PT. Indah Kiat 0,52% serta untuk PT. April Pine 2,8%. Pada 7 November 2003, KPC menurunkan BMAD untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli dan PT Indah Kiat masing-masing sebesar 8,22 persen, serta untuk April Pine dan lainnya 2,8 persen

Merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut, para pengusaha kertas yang terkena tuduhan dumping pun meminta pemerintah Indonesia untuk melaporkan hal ini kepada WTO, maka dari itu Indonesia memutuskan untuk mengajukan permasalahan ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO sebagai aksi keberatannya.

Industri pulp dan kertas Indonesia memang mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi negara industri pulp dan kertas dengan skala global, itulah mengapa Korea Selatan merasa harus melindungi produsen kertas domestik karena banyak negara maju yang merasa terancam dengan industri pulp dan kertas Indonesia yang mempunyai keunggulan dikarenakan harganya yang murah dan kualitasnya yang bagus. Oleh karena itu banyak upaya yang dilakukan negara-negara pesaing Indonesia untuk menganggu pertumbuhan industri pulp dan kertas Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang peran WTO ketika negara-negara anggotanya mengalami permasalahan atau sengketa perdagangan. Dalam kesempatan ini penulis meneliti bagaimana Korea Selatan dan Indonesia sebagai negara anggota WTO dapat menyelesiakan permasalahan dagang yang terjadi dalam hubungan perdagangan kedua negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO. Maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian Skripsi dengan judul: **PERANAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG (STUDI KASUS TUDUHAN DUMPING KERTAS PADA PRODUK EKSPOR KERTAS INDONESIA).**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kasus tuduhan dumping yang diajukan oleh Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kasus tuduhan dumping Korea Selatan terhadap prosduk ekspor kertas Indonesia tersebut dalam kerangka WTO?
3. Bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa dagang kasus tersebut?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat terjadi, maka penulis lebih memfokuskan pada pembahasan “Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dagang antar Korea Selatan dan Indonesia oleh WTO”.

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini diajukan untuk memudahkan penganalisaan yang berdasarkan pada identifikasi masalah, maka peneliti akan mencoba mengamati dan merumuskan permasalahan dalam bentuk *research problem* sebagai berikut :

**“Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap kasus tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia dalam kerangka WTO?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

* 1. Mengetahui latar belakang terjadinya kasus tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia.
  2. Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO pada kasus tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia.
  3. Mengetahui hasil dari penyelesaian sengketa dagang tersebut.

1. **Kegunaan penelitian:**
2. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional di harapkan penelitian ini dapat berguna dalam melatih cara berfikir secara sistematis dalam mengamati, dan mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
3. Sebagai dedikasi peneliti dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional itu sendiri.
4. Penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberi informasi terkait dengan masalah sengketa dalam perdagangan internasional
5. Penelitian ini diharapkan juga untuk dapat mengetahui proses, langkah-langkah dan tahapan dalam menyelesaikan masalah sengketa dalm perdagangan internasional.
6. Diharapkan juga agar menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengkajian untuk kasus serupa.
7. Diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan tentang isu dan kasus-kasus sengketa dalam perdagangan internasional.
8. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata 1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
9. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
   1. **Kerangka Teoritis**

Agar penelitian memenuhi kaedah-kaedah keilmuan dan untuk mempermudah proses penelitian, perlu diungkap teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian. Penulis menggunakan suatu kerangka penelitian dan beberapa teori yang dipergunakan oleh para ahli dan konsep-konsep yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. Rangkaian teori dan konsep ini akan dimulai dari teori umum, teori menengah, dan diikuti oleh teori yang bersifat meliputi segala hal, sehingga rangkaian teori tersebut dapat menolong penulis dalam proses penelaahan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan konteks yang diteliti.

Hubungan Internasional dewasa ini yaitu pada era pasca perang dingin isu yang muncul merupakan isu yang sifatnya luas atau global, seperti kajian isu ekonomi politik internasional, perdagangan internasional dengan munculnya organisasi perdagangan internasional seperti halnya WTO, adapula perdagangan bebas, perusahaan multinasional yang melibatkan aktifitas ekspor-impor, dan juga permasalahan mengenai sengketa internasional.

Hubungan Internasional menurut Mohtar Mas’oeddalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* menyatakan istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

**Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor Negara maupun non-negara, dalam interaksi internasional yang meliputi perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional.[[8]](#footnote-8)**

Menurut Robert Jackson dan George Sorensen dalam bukunya *Pengantar Studi Hubungan Internasional* menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah “adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempangaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global”.**[[9]](#footnote-9)**

Sementara itu Hubungan Internasional menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* berpendapat sebagai berikut:

**Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga intredependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.[[10]](#footnote-10)**

Robert Jackson dan George Sorensen juga mengungkapkan bahwa Hubungan Internasional mempunyai pendekatan tradisional yang salah satunya adalah Ekonomi Poitik Internasional yang bergerak pada asumsi bahwa Hubungan Internasional dapat dicirikan secara fundamental sebagai dunia sosio-ekonomi dan tidak hanya dunia politik dan militer.[[11]](#footnote-11)

Secara umum Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Ekonomi Politik Internasional secara sederhana dapat diartikan juga sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Robert Gilpin (1987) mendefinisikan konsep Ekonomi Politik Internasional sebagai “Dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi) dimana terjadinya hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Negara dan pasar saling beirnteraksi untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional”.[[12]](#footnote-12)

Menurut Mochtar Masoed dalam bukunya *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan,* mendefinisikan tentang Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut:

**Tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena dengan ekonomi, antar negara dan pasar, antara lingkungan domestik dengan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat, ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan, sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.[[13]](#footnote-13)**

Teori selanjutnya yang mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan penelitian ini adalah Ekonomi Internasional, menurut R.E.A Ma’moer dalam bukunya Ekonomi Internasional, adalah:

**Tujuan dari ekonomi inetrnasional adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan dari ekonomi internasional merupakan kerjasama membantu antar negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi akan terpenuhi.[[14]](#footnote-14)**

Pentingnya studi Ekonomi Internasional karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai ciri-ciri atau karakter yautu:

1. Keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi.
2. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar dimana adanya perusahaan Multi Nasional.
3. Persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan: produktifitas, efisiensi dan efektif yang optimal.

Salah satu kajian utama dari studi hubungan internasional adalah Organisasi Internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. WTO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan dan terbentuk pada 1 januari 1995. WTO mengatur sekaligus mengawasi arus perdagangan yang terjadi diantara negara-negara anggotanya serta memiliki persetujuan-persetujuan mengenai peraturan perdagangan internasional.

Banyu Perwita dan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai:

**Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggoa (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu orgnasasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor negara.[[15]](#footnote-15)**

Sementara Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu “Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini”.[[16]](#footnote-16)

Dalam mukadimahnya, WTO sebagai organisasi yang secara khusus melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional mempunyai maksud dan tujuan bersama, yaitu sebagai berikut:

**Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat ekonomi yang berbeda. Dalammengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, terutama negara terbelakang, mendapatkan bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.[[17]](#footnote-17)**

WTO (*World Trade Organization*) sebagai suatu organisasi internasional yang menangani dan berfokus pada permasalahan perdagangan internasional sangat berperan penting dalam hal mengatur segala regulasi mengenai arus perdagangan internasional dan memiliki tujuan untuk mereduksi peran pemerintah dalam restriksi kebijakan perdagangan internasional.

Tulus Tambunan mendefinisikan Perdagangan Internasional sebagai berikut:

**Perdagangan Internasional dapat didefinisikan sebagai perdaganngan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor, perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (travel), asuransi, pembayaran bunga dan remittance seperti gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta fee atau royalti teknologi (lisensi).[[18]](#footnote-18)**

Menurut ahli ekonomi klasik, perdagangan internasional merupakan salah satu konrtibusi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, hal tersebut dikarenakan:

* + 1. Perdagangan internasional mendorong produktifitas dan dapat memperluas pasar.
    2. Memasarkan kelebihan produksi dalam negeri.

Hubungan-hubungan perdagangan internasional tidak selalu berlangsung mulus, para pelaku perdagangan internasional kadangkala dapat saja menimbulkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perdagangan internasional. Seperti yang terjadi pada kasus antara Indonesia dan Korea Selatan yang terlibat kasus sengketa yakni sengketa dagang mengenai tuduhan dumping, Korea Selatan menilai bahwa perusahan Indonesia yang dituduh melakukan dumping telah menyebabkan perusahan industri serupa di Korea mengalami kerugian, namun tuduhan dumping tersebut dibantah oleh Indonesia dengan mengajukan keberatannya pada WTO.

Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai “ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara dua bangsa yang berbeda”.

Sementara itu pengertian sengketa dagang menurut buku *Sekilas WTO* terbitan Kementerian Luar Negeri yakni “bahwa sengketa dapat muncul ketikka suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain”.[[19]](#footnote-19)

Dalam kasus yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan, Korea Selatan menuduh Indonesia telah melakukan praktik dagang *dumping* terhadap produk ekspor kertasnya, produk ekspor kertas Indonesia memang mempunyai keunggulan karena kualitasnya yang tidak kalah bersaing dan harganya yang relatif murah.

Pengertian Ekspor adalah “penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah arus kebalikan daripada ekspor yaitu barang dan jasa yang masuk kesuatu negara”.[[20]](#footnote-20)

Sementera itu untuk pengertian Dumping, menurut kamus lengkap perdagangan internasional mendefinisikan sebagai berikut:

***Dumping* adalah praktik dagang yang dilakukan pengekspor dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.[[21]](#footnote-21)**

Sementara menurut *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* definisi dumping adalah:

***A product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country.[[22]](#footnote-22)***

Pada kasus sengketa dagang tuduhan dumping ini, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan *Anti-dumping* sebagai tindakan pembalasan terhadap Indonesia dengan memberlakukan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Tindakan *Antidumping* adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masuk *Antidumping* terhadap barang *dumping*. *Anti-dumping* ini masuk ke dalam masalah-masalah implementasi persetujuan GATT pasal VI yang di sebut dengan ADA *(Anti-Dumping Agreement)* atau juga disebut dengan *Anti-Dumping Code.*

Sementara Bea Masuk Anti Dumping menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. **Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dai nilai normalnya**
2. **Impor barang tersebut:**

**(1) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dnegan barang tersebut;**

**(2) Mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;**

**(3) Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.[[23]](#footnote-23)**

Pemberlakukan BMAD terhadap produk ekspor kertas Indonesia Inilah yang menyebabkan Indonesia protes dengan tuduhan tersebut. Merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut, Indonesia pun membawa kasus ini ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dan mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan *Anti-dumping Korea.*

Huala Adolf menjelaskan tentang Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO yakni merupakan wadah untuk menyelesaikan masalah sengketa dagang yang terjadi diantara negara anggota WTO.[[24]](#footnote-24)

Tujuan utama dari sistem penyelesaian sengketa WTO adalah untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral dan menyediakan sistem yang cepat, efisien dapat diandalkan dan berorientasi pada peraturan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari penerapan berbagai kebijakan perdagagan.[[25]](#footnote-25)

Dalam pengajuan keberatan tersebut kepada WTO, Indonesia dan Korea Selatan melakukan konsultasi bilateral terkait pengenaan BMAD oleh Korea Selatan sebagai tahapan pertama dari proses penyelesaian sengketa WTO. Namun, pada tahap ini, kedua negara tidak menemukan kesepakatan hingga akhirnya dibentuklah Panel atas permintaan Indonesia sebagai tahapan kedua dari proses penyelesaian sengketa WTO.

Dalam buku *Sekilas WTO*, terdapat tahap-tahap penyelesaian sengketa WTO yaitu:

1. **Konsultasi, negara-negara yang bersengketa haruslah berunding (konsultasi) terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat diantara mereka. Jika gagal, mereka juga dapat meminta bantuan Direktur Jenderal WTO untuk menengahi atau membantu menyelesaikan sengketa.**
2. **Panel, jika konsultasi mengalami kegagalan, negara yang mengajukan keberatan atau gugatan dapat meminta dibentuknya suatu panel.**
3. **Banding, tiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding atas keputusan panel. [[26]](#footnote-26)**

Terdapat juga penyelesaian melalui tahap di luar Panel jika proses konsultasi mengalami kegagalan, pihak bersengketa mempunyai pilihan dapat tidak langsung menyerahkan perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa. Jalur lain yang dapat dipilih adalah menyetujui jalur *good offices, konsiliasi, mediasi dan arbitrasi.* Jalur yang lebih formal diluar Panel adalah *Arbitrasi* sebagai jalur alternatif. Apabila proses penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan melalui konsultasi, konsiliasi maupun arbitrasi maka lembaga Panel yang dapat diminta untuk dibentuk agar dapat menangani masalah sengketa tersebut secara formal.[[27]](#footnote-27)

Berdasarkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Indonesia terbukti tidak melakukan dumping dan menyatakan Korea Selatan bersalah. Korea Selatan diminta untuk mengadopsi keputusan akhir WTO yang menyatakan Korea Selatan untuk menghapus BMAD, namun Korea Selatan tidak juga mencabut Bea Masuk Anti-dumping terhadap produk ekspor kertas Indonesia sehingga Indonesia memutuskan untuk melakukan tindakan retaliasi.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik dumping merupakan praktik dagang yang tidak adil dan sangat merugikan, itulah kenapa Korea Selatan memberlakuan kebijakan anti-dumping sebagai tindakan balasan terhadap Indonesia dengan memberlakukan Bea Masuk Anti-Dumping, hal ini menyebabkan Indonesia mengajukan keberatannya ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dimana untuk tahapan pertama Indonesia dan Korea Selatan melakukan konsultasi bilateral namun mengalami kegagalan hingga akhirnya atas permintaan Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel.

Adapun asumsi-asumsi yang dapat diambil dari uraian diatas adalah:

1. Tuduhan dumping adalah harga jual barang impor lebih rendah dari harga barang sejenis di negeri sendiri, praktik dagang ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Tuduhan inilah yang melatar belakangin sengketa yang terjadi antara Korea Selatan dan Indonesia. sebagai tindakan balasan, Korea Selatan memberlakukan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap produk ekspor kertas Indonesia sehingga membuat Indonesia yang tidak terima dengan tuduhan tersbeut melaporkan hal tersebut ke WTO.
2. WTO sebagai organisasi yang secara khusus mengatur dan mengawasi jalannya perdagangan diantara negara-negara anggotanya berperan penting dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada Korea Selatan dan Indonesia. WTO menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa dagang melalui Badan Penyelesaian Sengketa atau *Dispute Settlemen Body* dengan prosedur penyelesaian sengketa seperti konsultasi, panel, banding dan retaliasi.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kasus sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat menyelesaikan kasus sengketa dagang antar kedua negara, maka tuduhan dumping Korea Selatan pada produk ekspor kertas Indonesia dapat diselesaikan.”**

1. **Operasionalisasi Variabel**

**Tabel 1.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:** Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO | * 1. Adanya konsultasi bilateral Indonesia dan Korea Selatan   2. Upaya penyelesaian oleh WTO dengan cara Badan Panel | * 1. Data dan fakta dari sumber mengenai konsultasi bilateral Indonesia dan Korea Selatan.   (*Sumber:* [*https://www.wto.org/english/tratop\_e/dispu\_e/cases\_e/ds312\_e.html*](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds312_e.html)*)*   * 1. Data dan fakta dari sumber mengenai penyelesaian sengketa oleh WTO melalui badan Panel.   (*Sumber: https://www.wto.org/english/tratop\_e/dispu\_e/cases\_e/ds312\_e.html)* |
| **Variabel Terikat:**  Tuduhan Dumping oleh Korea Selatan kepada Indonesia dapat diselesaikan. | * 1. Tuduhan dumping oleh Korea Selatan   2. Kasus tuduhan dumping Korea Selatan dan Indonesia terselesaikan. | * 1. Data dan fakta dari sumber mengenai tuduhan-tuduhan dumping oleh Korea Selatan.   (*Sumber: https://www.wto.org/english/tratop\_e/dispu\_e/cases\_e/ds312\_e.html)*   * 1. Data dan fakta dari sumber mengenai Kasus tuduhan dumping Korea Selatan dan Indonesia terselesaikan (*Sumber:* *WTO Dispute Settlement One Page Case Summaries-1995-2012.pdf)* |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Gambar 1.1**

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA WTO

**WTO**

TUDUHAN DUMPING KOREA SELATAN PADA PRODUK EKSPOR KERTAS INDONESIA DAPAT DISELESAIKAN

SENGKETA DAGANG INDONESIA DAN KOREA SELATAN

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
   1. **Tingkat Analisis**

Analisis Reduksionis, yaitu unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih rendah.

* 1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Metode historis analisis, yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif histories suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan dan mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, ditempuh melalui *Library research* (Studi Pustaka), yaitu membahas keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik penelitian, membaca, dan memperlajari buku-buku yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas. Penalaahan data tersebut bisa didapat dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, buletin-buletin maupun dari website/internet yang ada hubungannya dengan topik yang diangkat.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
   1. **Lokasi Penelitian**
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Dalam.II No. 17D, Bandung.

1. Perpustakaan “Ali Alatas” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jln. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat (10110)

Telepon 3481248 - 3848272 - 3848771 - 3844584 - 3852878

1. Kementerian Perdagangan Indonesia

Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat (10110)

Telepon (021) 3841961/62

1. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan

Jl.Cieumbuleuit No. 94, Bandung

1. Jurnal Media Cetak
2. Media Internet
   1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yang dimulai dari persiapan judul pembuatan proposal penelitian, pencarian data dan Pengolahan data.

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** ***WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WTO**

Bab ini membahas tentang informasi umum dan khusus yang berkenaan dengan WTO sejarah, fungsi, tujuan, prinsip-prinsip dan persetujuan-persetujuan, juga mengenai mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

**BAB III:** **TUDUHAN DUMPING KOREA SELATAN TERHADAP PRODUK EKSPOR KERTAS INDONESIA**

Bab ini membahas tentang hubungan perdagangan Indonesia dan Korea Selatan serta tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produk ekspor kertas Indonesia.

**BAB IV:** **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TUDUHAN DUMPING KOREA SELATAN TERHADAP PRODUK EKSPOR KERTAS INDONESIA**

Bab ini berisi tentang kronologi sengketa dagang antara Korea Selatan dan Indonesia mengenai tuduhan dumping kertas dan proses serta tahapan dari penyelesaian sengketa dagang tersebut oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

**BAB V:** **KESIMPULAN**

Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.

1. Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 20014), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* [↑](#footnote-ref-3)
4. Diah Ratnasari dan Ida Ayu S, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (Wto)*

   *(Tinjauan Terhadap Gugatan Indonesia Kepada Korea Selatan Dalam Pengenaan Bea Masuk*

   *Anti-Dumping Produk Kertas,* dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=145163&val=908&title=MEKANISME%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20MELALUI%20DISPUTE%20SETTLEMENT%20BODY%20(DSB)%20WORLD%20TRADE%20ORGANIZATION%20(WTO)%20(TINJAUAN%20TERHADAP%20GUGATAN%20INDONESIA%20KEPADA%20KOREA%20SELATAN%20DALAM%20PENGENAAN%20BEA%20MASUK%20ANTI-DUMPING%20PRODUK%20KERTAS)> [↑](#footnote-ref-4)
5. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sistem Penyelesaian Sengketa WTO* (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri, 2011), hlm. xii. [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.neraca.co.id/bisnis-indonesia/6523/Hubungan-Indonesia-dan-Korea-Selatan/> diakses pada tanggal 20 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional. 1996-2007. *Laporan Perkembangan Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard.* Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* ( Yogyakarta: Pustaka LP3S, 1994), hlm. 204. [↑](#footnote-ref-8)
9. Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura)(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan MochamaYani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Robert Jackson dan George Sorensen, *Op.Cit.,* hlm. 7. [↑](#footnote-ref-11)
12. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.,* hlm 75-76. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mochtar Masoed, *Ekonomi Poilitik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. R.E.A Ma’moer, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Pustaka Utama, 1974), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.,* hlm. 92. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hlm. 93. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Agreement Establishing The World Trade Organization 1994.* [↑](#footnote-ref-17)
18. F. Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1996), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-18)
19. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011), hlm. 49. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ade Priangani, *Hand-Out 14. “Mekanisme Ekspor”,* hlm. 2. [↑](#footnote-ref-20)
21. A.F. Elly Erawati, J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, *Inggris – Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1996), hlm. 39. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan* [↑](#footnote-ref-23)
24. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 293. [↑](#footnote-ref-24)
25. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sistem Penyelesaian Sengketa WTO*, *Op.Cit.,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-25)
26. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Seklias WTO, Op.Cit.,* hlm. 50-51 [↑](#footnote-ref-26)
27. H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur, Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000), hlm. 193. [↑](#footnote-ref-27)